

## Etika Hakim dalam Mahkamah Konstitusi: Tantangan, Pelanggaran, dan Strategi Reformasi Pengawasan Etik

Anita<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

E-mail: [anita.febr@gmail.com](mailto:anita.febr@gmail.com)<sup>1</sup>, [adipatiwiraguna@gmail.com](mailto:adipatiwiraguna@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### Article History:

Received: 09 Mei 2025

Revised: 31 Mei 2025

Accepted: 06 Juni 2025

**Keywords:** *Etika, Hakim konstitusi, Integritas, Mahkamah Konstitusi.*

**Abstract:** *Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memegang peran penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia. Namun, integritas lembaga ini menghadapi tantangan serius akibat pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sarat konflik kepentingan. Dimana salah satu hakim memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang diuntungkan dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif pelanggaran etik tersebut serta implikasinya terhadap kredibilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi telah mencederai prinsip imparialitas dan tanggung jawab moral yang menjadi pilar utama profesi kehakiman. Dampak dari pelanggaran ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik, tetapi juga menurunkan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan etik, termasuk reformulasi kode etik dan restrukturisasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar lebih independen dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong perbaikan tata kelola etik di lembaga peradilan konstitusi Indonesia.*

---

### PENDAHULUAN

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) merujuk pada prosedur hukum yang berlaku secara umum dalam menangani perkara yang berada dalam kewenangan MK, serta aturan prosedural khusus yang diterapkan pada setiap jenis kewenangan tersebut. Dengan demikian, Hukum Acara MK mencakup beberapa bidang, yaitu Hukum Acara untuk Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Hukum Acara untuk Pembubaran Partai Politik, serta

---

Hukum Acara yang digunakan untuk memutuskan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Safa'at, 2019). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan orang hakim, Proses pengangkatan hakim dilakukan dengan mengusulkan tiga calon dari Mahkamah Agung (MA), tiga calon dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga calon dari Presiden, yang kemudian dipilih melalui proklamasi oleh Presiden dengan mempertimbangkan aspek profesionalisme dan integritas calon. Walaupun terdapat sembilan hakim yang dipilih secara selektif, lembaga ini tetap memiliki potensi terjadinya pelanggaran kode etik (Asshiddiqie, 2018).

Pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi menjadi perhatian serius dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan salah satu kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK dituntut untuk menjaga integritas internalnya. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat *final and binding* untuk beberapa jenis perkara konstitusional (Sulistyowati et al., 2020). Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi di Indonesia, memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan hukum dan konstitusional negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi beberapa kasus pelanggaran etik yang mencoreng marwah lembaga ini.

Salah satu kasus paling menonjol adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap Anwar Usman, Ketua MK periode sebelumnya, yang dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dari jabatan ketua karena dinilai melanggar prinsip imparisialitas dan integritas dalam pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Anwar Usman dinilai memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan salah satu pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut, yaitu keponakannya sendiri. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam pandangannya menekankan pentingnya independensi dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya. Menurut Jimly, Mahkamah Konstitusi harus mampu menjaga independensinya dan menjalankan fungsinya secara mandiri tanpa pengaruh eksternal. Jimly menyatakan, "Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga hukum yang tidak bebas dari pengaruh eksternal akan merusak legitimasi hukum itu sendiri" (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Dalam pertimbangannya, MKMK menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip etik sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya terkait prinsip tanpa keberpihakan (*impartiality*) dan tidak menyalahgunakan jabatan (*abuse of power*). Pelanggaran ini tidak hanya mencederai prinsip etis hakim, tetapi juga menggoyahkan legitimasi putusan MK, bahkan memicu perdebatan publik dan akademik mengenai independensi lembaga yudikatif.

Dampak dari pelanggaran ini sangat luas. Pertama, menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Kedua, menimbulkan krisis legitimasi hukum, terutama terhadap putusan-putusan yang diambil oleh hakim yang terbukti melanggar etik. Ketiga, membuka ruang politisasi lembaga yudikatif dan memperlemah sistem checks and balances yang seharusnya dijaga ketat dalam negara hukum demokratis.

Dalam teori etika profesi, seperti dikemukakan oleh *Lawrence Kohlberg* (1981), pelanggaran etik oleh pejabat publik mencerminkan rendahnya kesadaran moral pada tingkat pasca-konvensional, di mana pertimbangan pribadi dan afiliasi lebih dominan daripada prinsip universal keadilan (Ibda, 2023). Hal ini bertolak belakang dengan nilai dasar profesi kehakiman yang mengutamakan integritas, objektivitas, dan pertanggungjawaban publik.

Oleh karena itu, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dianggap sebagai

---

persoalan individual semata, melainkan sebagai cermin lemahnya sistem pengawasan internal serta rendahnya efektivitas sanksi etis. Reformasi terhadap sistem etik dan pengawasan di MK menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan kredibilitas lembaga serta mencegah pengulangan kasus serupa di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pada pelanggaran kode etik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap kredibilitas lembaga dan mekanisme pengawasan etik di Mahkamah Konstitusi dan apa rekomendasi untuk perbaikannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan Cara menelusuri, mengkaji, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum yang relevan dengan pokok permasalahan (Ahyar, 2024). Fokus utama penelitian ini adalah membuktikan hipotesa bahwa model penelitian kualitatif tetap relevan dan bisa dieksplorasi untuk menemukan jawaban-jawaban permasalahan dewasa ini (Sidi Ahyar Wiraguna, 2024). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji implikasi pelanggaran tersebut terhadap kredibilitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris karena fokus utamanya adalah pada kajian teks hukum (*legal texts*) dan prinsip-prinsip normatif yang membentuk kerangka etis profesi hakim konstitusi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran kode etik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap kredibilitas lembaga**

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sebagai lembaga tertinggi dalam menyelesaikan sengketa konstitusi, independensi dan integritas hakim di MK sangat menentukan kualitas dan kredibilitas keputusan-keputusan yang diambil. Namun, Banyak kasus yang terjadi mengenai hakim yang dilaporkan karena telah melanggar kode etik belakangan ini, terdapat beberapa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim MK yang berdampak negatif pada kredibilitas lembaga ini. Salah satu contoh konkret adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melibatkan konflik kepentingan, di mana salah satu hakim MK diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang diuntungkan dalam putusan tersebut. Munculnya kasus ini berawal dari adanya 11 gugatan yang diajukan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa orang salah satunya Mahasiswa dari Universitas Negeri Surakarta, yaitu Almas Tsaqibbiru Re A. Ia menggugat Undang-Undang (UU) tentang syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden yang disebutkan minimal berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Almas melayangkan permohonan agar MK merevisi UU tersebut dengan menyatakan, “kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.” Gugatan saudara Almas ini akhirnya dikabulkan oleh MK pada sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan pada Senin, 16 Oktober 2023 (M. Jundi Rabbani, 2024).

Pelanggaran kode etik yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan konflik kepentingan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma etik yang diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (KEPHK) dan praktik aktual dalam pengambilan keputusan. Aturan

.....

moral yang berfungsi mengawasi etika dan perilaku hakim dituang dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang terdiri dari 7 prinsip *Sapta Karsa Hutama*, yakni sebagai berikut; (1) Independensi; Sebuah prinsip yang berwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan, yang artinya tidak terpengaruh dalam bentuk apapun. (2) Ketakberpihakan; Sebuah prinsip yang berwujud dalam kenetralan, yang artinya menyeimbangkan antara kepentingan dengan perkara. (3) Integritas; Sebuah prinsip yang berwujud dalam keutuhan dan keseimbangan, yang artinya memiliki kejujuran dan keseimbangan dalam hal jasmani rohani. (4) Kepantasan dan kesopanan; Sebuah prinsip yang berwujud dalam perilaku serta penampilan, yang artinya memiliki kemampuan menempatkan diri dengan baik dan berperilaku hormat, tidak merendahkan orang lain. (5) Kesetaraan; Sebuah prinsip yang berwujud dalam pemberlakuan yang sama, artinya tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. (6) Kecakapan dan keseksamaan; Sebuah prinsip yang berwujud dalam profesionalitas dan kecermatan, yang artinya memiliki keahlian, pengalaman serta ketelitian dalam pelaksanaan tugasnya. (7) Kearifan dan kebijaksanaan; Sebuah prinsip yang berwujud dalam sikap dan tindakan sesuai dengan norma, yang artinya memiliki kemampuan dalam memperhitungkan sebuah akibat dari tindakannya (Auliadi et al., 2024).

Kode etik hakim konstitusi mengatur bahwa hakim harus menjaga integritas, objektivitas, dan independensinya dalam memutuskan perkara. Namun, dalam kasus ini, hakim yang memiliki hubungan dekat dengan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara yang diputuskan, telah melanggar prinsip dasar imparsialitas dan tanpa keberpihakan.

Dampak dari pelanggaran kode etik ini tidak hanya dirasakan oleh individu hakim yang bersangkutan, tetapi juga berimbas pada kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Keputusan-keputusan MK yang dipandang bias atau tidak objektif akan menurunkan legitimasi lembaga di mata masyarakat. Ketidakpercayaan publik terhadap independensi MK dapat mengarah pada delegitimasi lembaga tersebut sebagai pengawal konstitusi yang seharusnya netral dan bebas dari pengaruh eksternal. Selain itu, pelanggaran etik seperti ini dapat mempengaruhi keputusan-keputusan MK di masa depan, yang dapat dianggap tidak sah atau meragukan.

Lebih jauh lagi, pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi menggambarkan kesenjangan antara aturan normatif dan praktik di lapangan. Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi contoh dalam hal penegakan hukum dan etika, Mahkamah Konstitusi harus menjadi pelopor dalam menegakkan standar etik yang tinggi, bukan hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, pelanggaran etik ini bukan hanya soal individu, tetapi juga berhubungan dengan keseluruhan integritas lembaga peradilan.

### **1. Analisis Yuridis terhadap Etika Profesi Hakim Konstitusi**

Secara normatif, prinsip etika hakim konstitusi telah diatur dalam sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta dokumen Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang ditetapkan dalam Keputusan MK. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap hakim harus bersikap netral, tidak berpihak, menjauhi konflik kepentingan, serta menjaga martabat pribadi dan kelembagaan.

Namun, implementasi ketentuan tersebut dalam realitas sering kali tidak berjalan secara konsisten. Pelanggaran etik oleh hakim konstitusi berdampak pada dua aspek utama: pertama: Kredibilitas lembaga yang tercoreng di mata publik, kedua; Keterpercayaan terhadap putusan Mahkamah yang menurun akibat dugaan keberpihakan dan konflik kepentingan. Dalam kajian yuridis normatif, hal ini mencerminkan inkonsistensi antara aturan normatif dan pelaksanaannya,

.....

yang dapat menyebabkan delegitimasi terhadap lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir konstitusi.

## **2. Dimensi Sosiologis Keteladanan Hakim dan Ekspektasi Publik**

Dalam perspektif sosiologis, hakim konstitusi tidak hanya berperan sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga simbol moral dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pelanggaran etik bukan sekadar kesalahan individu, tetapi merupakan krisis moral institusional. Masyarakat menaruh harapan tinggi pada hakim konstitusi sebagai penjaga keadilan yang bebas dari intervensi politik dan kepentingan pribadi (Fakrulloh & Ahyar, 2023).

Kasus pelanggaran etik berdampak pada menurunnya kepercayaan publik (*public trust*) yang merupakan fondasi utama legitimasi lembaga yudisial. Hal ini selaras dengan teori *Max Weber* mengenai otoritas rasional-legal, di mana legitimasi lembaga bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur formal dan nilai etis yang dijunjung tinggi.

## **3. Perbandingan dengan Praktik Internasional**

Dalam konteks global, berbagai negara telah mengembangkan sistem pengawasan etik yang lebih ketat terhadap hakim konstitusi. Sebagai contoh, di Jerman, para hakim *Bundesverfassungsgericht* tunduk pada kode etik yang ketat dan proses seleksi yang mengutamakan integritas personal. Di Amerika Serikat, meskipun Mahkamah Agung tidak secara formal terikat pada kode etik, namun tekanan publik dan tradisi kehormatan menjadi pengawasan informal yang kuat.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat sistem pengawasan etik yang bersifat independen dan memiliki otoritas yang jelas, baik dalam bentuk permanen komisi etik atau peningkatan kapasitas Majelis Kehormatan yang bekerja secara transparan dan akuntabel.

## **4. Reformulasi Mekanisme Etik dalam Kerangka Konstitusional**

Kasus pelanggaran etik di MK juga menjadi momentum untuk mereformasi sistem etik hakim konstitusi (Arfiani et al., 2024). Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain: (pertama); Revisi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya dalam mempertegas larangan konflik kepentingan dan memperluas mekanisme pelaporan internal, (kedua); Penguatan fungsi dan independensi MKMK, termasuk pelibatan unsur masyarakat dan akademisi dalam keanggotaan, (ketiga); Penerapan sistem keterbukaan informasi terhadap hasil sidang etik, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Langkah-langkah tersebut harus diletakkan dalam kerangka reformasi sistemik yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga perubahan budaya institusi yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab moral.

## **Mekanisme Pengawasan Etik di Mahkamah Konstitusi dan Rekomendasi Perbaikannya.**

Mekanisme pengawasan etik di Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi, yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hakim MK menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip etik yang berlaku. Berdasarkan peraturan ini, Dewan Etik bertugas untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi dan menangani setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Dewan Etik bertanggung jawab untuk menilai apakah seorang hakim telah melanggar norma etik yang tercantum dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (KEPHK) dan memberi rekomendasi tentang sanksi yang sesuai, termasuk pemberhentian atau sanksi administratif lainnya.

---

Para hakim tersebut terikat dengan banyak sekali peraturan dalam kode etik karena tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi yang sangat berat untuk menjaga konstitusi negara Indonesia. Adanya aturan moral yang mengawasi etika dan perilaku hakim dituang dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang terdiri dari 7 prinsip *Sapta Karsa Hutama*, yang merupakan kode etik bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia yang menjadi landasan moral dan pedoman perilaku bagi seluruh hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi yang mencakup prinsip-prinsip dasar mengenai independensi, objektivitas, dan kejujuran hakim dalam menjalankan tugasnya (Bria et al., 2024). Di dalamnya juga terdapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang berfungsi untuk menangani kasus-kasus pelanggaran etik oleh hakim konstitusi. Namun, meskipun sudah ada sistem pengawasan etik ini, pada praktiknya, mekanisme ini sering kali tidak cukup efektif dalam menangani pelanggaran yang terjadi.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam pengawasan etik di Mahkamah Konstitusi adalah kurangnya transparansi dalam proses penanganan pelanggaran etik oleh hakim. Banyak kasus pelanggaran etik yang tidak dipublikasikan secara terbuka, dan proses persidangan etik hakim yang melanggar kode etik pun tidak selalu melibatkan keterlibatan publik atau pihak luar lembaga. Hal ini menciptakan kesan bahwa pengawasan etik bersifat internal dan tertutup, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menangani masalah etik secara objektif dan transparan.

Selain itu, ada pula masalah mengenai kurangnya sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar kode etik. Dalam beberapa kasus, meskipun ada pelanggaran yang jelas, sanksi yang diberikan tidak selalu mencerminkan beratnya pelanggaran yang terjadi. Hal ini bisa menurunkan efek jera dan mengabaikan pentingnya pertanggungjawaban moral dalam profesi kehakiman.

Sebagai langkah perbaikan, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan sistem pengawasan etik di Mahkamah Konstitusi: (pertama); Meningkatkan transparansi proses pengawasan etik: Untuk memastikan akuntabilitas, setiap proses penanganan pelanggaran etik hakim harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan unsur-unsur eksternal, seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan praktisi hukum. Hal ini akan memperkuat independensi dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, (kedua); Menguatkan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK): Peran MKMK harus diperkuat dengan memperbaiki struktur dan mekanisme kerjanya. Sebagai badan yang menangani masalah etik, MKMK perlu memiliki independensi yang lebih besar dalam mengambil keputusan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melibatkan unsur luar lembaga dalam proses pengawasan, seperti tokoh masyarakat atau akademisi yang memiliki integritas tinggi, (ketiga); Pemberian sanksi yang lebih tegas dan sesuai dengan pelanggaran: Agar sistem pengawasan etik lebih efektif, sanksi terhadap pelanggaran kode etik harus lebih tegas dan mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan harus memiliki dampak yang cukup besar agar dapat memberikan efek jera bagi hakim lainnya yang mungkin tergoda untuk melanggar kode etik, (keempat); Pelatihan dan pembinaan berkala terhadap hakim: Selain pengawasan yang ketat, penting juga untuk melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap hakim secara berkala mengenai nilai-nilai etik profesi, agar mereka semakin sadar akan pentingnya menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan tugas. Hal ini juga akan membantu meminimalisir potensi pelanggaran etik di masa depan.

Dengan memperbaiki mekanisme pengawasan etik dan memberikan sanksi yang lebih jelas, Mahkamah Konstitusi akan dapat menjaga independensi, kredibilitas, dan legitimasi lembaga peradilan ini. Pengawasan etik yang transparan dan akuntabel akan memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi dengan penuh integritas.

---

**KESIMPULAN**

Pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, menjadi bukti konkret terjadinya ketimpangan antara norma etik yang berlaku dan praktik faktual dalam pengambilan keputusan yudisial. Tindakan yang melibatkan konflik kepentingan dalam proses peradilan tidak hanya mencederai prinsip imparialitas dan integritas yang menjadi fondasi profesi kehakiman, tetapi juga berakibat pada menurunnya legitimasi kelembagaan serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan etik internal dan urgensi pembenahan sistemik demi menjaga kredibilitas dan kehormatan lembaga peradilan konstitusi.

**DAFTAR REFERENSI**

- Arfiani, I. P. (2024). Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan. *UNES Journal of Swara Justisia. Volume 7, Issue 4, Januari 2024*, 1234-1248.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Dylan Tandi, A. W. (2024). Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Kolaboratif Sains Volume 7 Issue 3 Maret*, 1210-1216.
- Ibda, F. (2023). Perkembangan Moral Dalam Pandangan Lawrence Kohlberg. *Journal of Education Sains and Teacher Training Vol. 12. No. 1 (2023)*, 42-78.
- Ignas Riez Bria, I. N. (2024). Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Nusantara Hasana Journal. Volume 4 No. 4 (September 2024)*, 61-76.
- M. Ali Safa'at Sunny, U. F. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- M. Jundi Rabbani, C. K. (2024). Menimplementasi Etika Pejabat MK: Studi Kasus Kepemimpinan Anwar Usman. *At-Thullab Jurnal Vol.6, Nomor.1, Januari-Juni, 2024*, 1588-1597.
- Mohammad Iqbal Alif Auliadi, O. F. (2024). Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Volume 4, Nomor 1, Mei 2024*; 1-16.
- Sidi Ahyar Wiraguna, L. P. (2024). Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital. *Jurnal Arsitekta Volume 6 No. 01: MEI 2024*, 46-60.
- Sidi Ahyar Wiraguna, Z. A. (2023). *Legal Reforms In Indonesia Related To "Presidential Threshold" Of Presidential Candidate In Law No. 7/2017 Concerning General Elections. Ius Positum: Journal Of Law Theory And Law Enforcement, Vol. 2 (Issue 2 )*, 58-69. doi:<https://doi.org/10.56943/jlte.v2i2.194>
- Tri Sulistyowati, M. I. (2020, Desember). *Constitutional Compliance* atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan. *Jurnal Konstitusi Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4*, 699-728.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024)*, 146-153. doi:<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- .....